



**PUTUSAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.LPK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat.**, Lahir di Tembung Tanggal 26 Juli 1990, agama Islam, NIK: 120726660790xxxx, pendidikan SMK, pekerjaan sales, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, No. Hp: 08123106xxxx, sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

**Tergugat**, Lahir di Medan tanggal 08 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan, Penggugat ;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 19 Pebruari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk. pada tanggal 21 Pebruari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/9/VII/2010 tanggal 02-07-2010;

Halaman 1 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan terakhir tinggal bersama di rumah pemberian dari orang tua Penggugat di Pasar III, Jalan Datuk Kabu, Gang Prihatin, Dusun XV, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
  - a. Aura Zahra, perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2011;
4. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
6. Tergugat seorang yang tempramental dan sering marah-marah tanpa alasan yang sah;
  - a. Tergugat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki idaman lain;
  - b. Tergugat mencaci-maki orang tua Penggugat tanpa alasan yang sah;
7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, mencaci-maki dan menghina Penggugat, bahkan pernah menyakiti badan Penggugat dan menghancurkan barang yang berada disekitar Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2020 dimana Tergugat marah-marah tanpa alasan yang sah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut;
9. Bahwa sejak awal bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada

Halaman 2 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat telah tinggal di rumah kontrakan Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat.**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka dilaksanakan upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan Mediator M. Ridwan Siregar. SH.MH. dan berdasarkan Laporan dari Mediator tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ada menerima surat gugatan Penggugat;
- Bahwa saya sudah mengerti maksud dan isi dari surat gugatan Penggugat;
- Bahwa saya akan mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan hari ini;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2010 yang lalu dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang; dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Aura Zahra perempuan umur 9 tahun, yang mana saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama bukan pemberian orangtua Penggugat di Pasar III Jalan Datuk Kabu Gang Prihatin Dusun XV Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang benar sejak tanggal 25 Januari 2020, mulai ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar saya bersifat temperamental dan sering marah-marah kepada Penggugat tapi karena ada sebabnya, saya tidak ada cemburu dan tidak ada menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saya tidak pernah mencaci maki orangtua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 25 Januari 2020 tersebut karena Penggugat meminta izin kepada saya untuk pergi ke acara kantor dan saya izinkan tetapi

Halaman 4 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulanginya sampai 12.00 malam, lalu saya bertanya kenapa Penggugat pulang larut malam, itu saja tidak ada terjadi pertengkaran saya hanya sekedar bertanya;

- Bahwa saya tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saya dengan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa saya yang pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tua saya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan saya dengan Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin berpisah;
- Bahwa saya berkeberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan jawab menjawab telah selesai dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## a. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/9/VII/2010 tanggal 02-07-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi Tanda P..

## b. Bukti Saksi

Halaman 5 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat (Menantu saksi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 2010 yang lalu tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat dirumah milik saya di Pasar III Jalan Datuk Kabu Gang Prihatin Dusun XV Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sampai dengan berpisah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, karena Tergugat cemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
  - Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat pernah memukul Penggugat dan pernah mencekik leher Penggugat;
  - Bahwa saya pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saya sudah berulang kali memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan terakhir pada bulan Pebruari 2020 yang lalu tetapi tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa upaya damai melalui pihak keluarga sudah pernah dilakukan tetapi tidak terlaksana karena keluarga Tergugat sudah dihubungi tetapi tidak mau datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2020 yang lalu;
- Bahwa Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saya; (saksi) dirumah saya ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat den mencukupkan keterangannya;

**2. Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pasar V Gang Mentimun 14 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu tetapi tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat dirumah pemberian orangtua Penggugat di Pasar III Jalan Datuk Kabu Gang Prihatin Dusun XV Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2014 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Tergugat yang terus menerus;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat bersifat temperamental dan sering marah-marrah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung kerumah saya pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat mau mengambil mobil abang saya di Pekanbaru, yang akhirnya Tergugat marah marah dan memaki-maki Penggugat sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa saya sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Penggugat tetapi Tergugat tidak terima dan justru memaki-maki ibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2010 yang lalu;
- Bahwa Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat den mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang ;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dalam hal ini Tergugat ada mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan tukang listrik, Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah





sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi (suami dari Penggugat) sedangkan Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saya selama ini baik-baik saja dan tinggal di rumah saksi di Gang Prihatin;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan terakhir antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dan memang selama ini saya bekerja ditempat lain;
- Bahwa saksi masih ingin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi waktu untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini ada yang sasi lihat langsung dan ada dari pengaduan Tergugat;

2. Saksi II, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu abang ipar saksi, sedangkan Penggugat adalah anak kandung dari abang ipar saksi ;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 orang

Halaman 9 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



anak;

- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saya selama ini baik-baik saja dan tinggal bertetangga dengan dengan saksi ;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan terakhir antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, dan setahu saksi bahwa Tergugat adalah baik baik saja dan tidak ada masalah antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi masih ingin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi waktu untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini adalah berdasarkan yang saksi lihat, dengar dan ketahui langsung dan dari pengaduan Tergugat;

3. Saksi III, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu abang saksi, sedangkan Penggugat adalah anak kandung dari abang saksi ;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saya selama ini baik-baik saja namun sejak 4 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan dan tinggal

Halaman 10 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



bertetangga dengan rumah saksi ;

- Bahwa sejak 4 (empat) bulan terakhir antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, dan setahu saksi bahwa Tergugat adalah baik baik saja dan tidak ada masalah antara Tergugat dan Penggugat; Cuma hanya dengar kata makcik Penggugat selingkuh namun saksi tidak mengetahui maksudnya;
- Bahwa saksi masih ingin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi waktu untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini adalah berdasarkan yang saksi lihat, dengar dan ketahui langsung dan dari pengaduan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 01 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten

Halaman 11 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65

Halaman 12 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, maka telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon dengan Mediator M. Ridwan Siregar SH. MH, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat pada posita point 4 sampai dengan point. 10

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan berkeberatan bercerai dengan Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Halaman 13 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2014 yang lalu, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah bahwa sejak bulan Pebruari 2020 yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 14 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama 1. Saksi I (ibu kandung Penggugat). 2. Rusni Jayanti binti Saman (bibik Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut diatas menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 yang lalu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat bersifat temperamental dan sering marah-marah kepada Penggugat, sehingga sejak bulan Mei 2018 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang Kedua Saksi keluarga Penggugat untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikan ketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal ini dimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan *Lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Pengecualian dibenarkannya Saksi keluarga pada perkara dalam bidang perkawinan juga tersirat pada Pasal 172 ayat (3) R.Bg. Di samping itu secara filosofis menurut

Halaman 15 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat .

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat, telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pula menghadirkan empat orang saksi masing masing bernama 1. Poniran. Kc Bin Parno. 2. Rusminah binti Awaluddin. 3, Saksi III, untuk didengar keterangannya yang selengkapny telah di kutip dalam duduk perkara, dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi Penggugat dan bukti keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat, ternyata bukti Penggugat telah memiliki nilai yang kuat atas kebenaran dalil – dalil gugatan Penggugat, sedangkan bukti Tergugat tidak mengandung kekuatan melumpuhkan kebenaran bukti Penggugat dan telah pula diberi kesempatan kepada saksi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi Tergugat tidak dapat menyampaikan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh saksi Tergugat walaupun telah diberi waktu untuk itu; sehingga oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jonto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah melalui prosedur yang semestinya sebagaimana petunjuk Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari keterangan Tergugat dalam jawabannya dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, dan tiga orang saksi Tergugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2010;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena karena Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat bersifat tempramental dan sering marah-marah kepada Penggugat; sehingga sejak bulan Pebruari 2020 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa upaya perdamaian sudah pernah diusahakan akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta fakta yang terjadi di persidangan, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan meyakinkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 17 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini diperkuat dengan kenyataan Penggugat memiliki tekad yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا  
اليها و جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ  
أَخَفَهُمَا

Artinya : "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya".

Halaman 18 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Majelis terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 19 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ridwan Arifin**, sebagai Ketua Majelis, **H.M. Thahir. SH.** dan **Dra. Nurul Fauziah MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriyah. dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Ridwan Arifin**. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Ridwan Arifin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.M. Tahir. SH.**

**Dra. Nurul Fauziah. MH.**

Halaman 20 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk





Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian

Biaya:

|    |           |   |   |           |            |
|----|-----------|---|---|-----------|------------|
| 1. | Pendaftar | : | R | 30.000,00 |            |
|    | ran       |   | p | 0         |            |
| 2. | Proses    | : |   | Rp        | 50.000,00  |
| 3. | Panggilan | : |   | Rp        | 600.000,00 |
| 4. | PNBP      | : |   | Rp        | 20.000,00  |
| 5. | Redaksi   | : |   | Rp        | 10.000,00  |
| 6. | Meterai   | : | R | 6.000,00  |            |
|    |           |   | p |           |            |
|    |           | : | R | 716.000,  |            |
|    |           |   | p | 00        |            |

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).